



P U T U S A N
Nomor 697/Pid.Sus/2017/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD YASIR**
2. Tempat Lahir : Tanjung Uma (Batam);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/30 Desember 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kav. Nongsa Blok B No. 107 RT. 001 RW 003
Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota
Batam;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honor Damkar
9. Pendidikan : S1 Teknik Sipil

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 697/Pid. Sus/2017/PN BTM, tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 697/Pid.Sus/2017/PN BTM, tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 25 September 2017 Nomor Reg. Perk.: PDM-360//Btm/08/2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Primer yaitu Pasal 44 ayat (1) UUR No. 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah;
(terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) buah gunting kertas gagang terbuat dari plastik berwarna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIR pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010 atau dalam tahun 2010 bertempat di Kav. Nongsa Blok B No. 107 RT.001 RW.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota Batam dan selama berumah tangga hubungan keduanya sangat baik sampai akhirnya saksi Siti Masnah merasa curiga karena terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan terdakwa dengan saksi Masnah sering bertengkar hingga terjadi kekerasan terhadap saksi Siti Masnah yang dilakukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya sedang makan sahur lalu saksi Masnah menyuruh anak – anaknya untuk berdoa dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan sudah membawa doa didalam hati, karena saksi Siti Masnah maunya doanya dibaca keras lalu terdakwa mengatakan, " ya sudah biar saja kalau anak – anak ngga mau doa keras – keras, suruh cepat – cepat doa, cepat – cepat makan, tahu saya otak mamakmu itu mau ngentot aja," karena tersinggung dengan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Siti Masnah langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk sahur, setelah selesai sahur lalu saksi masuk kedalam kamar untuk tidur tetapi dilarang oleh terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk menemani anak – anaknya nonton. Pada saat saksi Siti Masnah sedang tiduran lalu datang terdakwa menyikut mata sebelah kiri saksi Siti Masnah sebanyak 1 kali, tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu saksi Siti Masnah berusaha untuk membalasnya, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa langsung menendang lutut dan perut



sehingga saksi Siti Marsah jatuh dari tempat tidur. Setelah itu saksi Siti Marsah lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik saksi Siti Marsah untuk menematinnya menonton TV, walaupun dalam keadaan sakit tetapi saksi Siti Marsah tetap menemati terdakwa. Pada saat saksi Siti Marsah hendak tidur dan masuk kedalam kamar lalu terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) buah gunting sambil mengatakan, "sumpah demi Allah aku bunuh engkau", sambil melemparkannya kearah saksi Siti Marsah tetapi tidak mengenai tubuh saksi Siti Marsah karena tidak kena lalu terdakwa keluar rumah seperti mengambil sesuatu. Melihat tersebut saksi Siti Marsah langsung menutup pintu rumah dan menguncinya sehingga terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Marsah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian perut sesesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB tanggal 12Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya B.A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang pada hasil pemeriksaan berikut :
 - a. Pada mata kiri terdapat pendarahan dibawah selaput bola mata berukuran satu kom lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pemeriksaan tajam penglihatan kedua mata enam per sembilan.
 - b. Pada dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma llima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas.
 - c. Pada lengan kiri atas sisi luar, sepuluh koma lima sentimeter dari siku terdapat memar berukuran empat kali tiga sentimeter berwarna merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tegas, terdapat nyeri tekan.
 - d. Pada lengan kanan atas sisi luar, sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
 - e. Pada punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran dua kali dua koma lima sentimeter, berwarna merah, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.
 - f. Pada perut, terdapat garis pertengahan depan, empat koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dari taju atas depan tulang usus terdapat memar diamter dua belas sentimeter, berwarna merah, batas tegas, bentuk beraturan, terdapat nyeri tekan.

- g. Pada tungkai bawah kanan sisi depan, tujuh koma lima sentimeter dari lutut, terdapat memar berukuran dua kali satu sentimeter, berwarna merah kekuningan, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dibawah selaput bola mata, memar pada lengan kiri atas sisi luar, lengan kanan atas sisi luar, punggung kiri, perut, dan tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIR pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010 atau dalam tahun 2010 bertempat di Kav. Nongsa Blok B No. 107 RT.001 RW.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota Batam dan selama berumah tangga hubungan keduanya sangat baik sampai akhirnya saksi Siti Masnah merasa curiga karena terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan terdakwa dengan saksi Masnah sering bertengkar hingga terjadi kekerasan terhadap saksi Siti Masnah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sahur lalu saksi Masnah menyuruh anak – anaknya untuk berdoa dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan sudah membawa doa didalam hati, karena saksi Siti Masnah maunya doanya dibaca keras lalu terdakwa mengatakan,” ya sudah biar saja kalau anak – anak ngga mau doa keras – keras, suruh cepat – cepat doa, cepat – cepat makan, tahu saya otak mamakmu itu mau ngentot aja,” karena tersinggung dengan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Siti Masnah langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk sahur, setelah selesai sahur lalu saksi masuk kedalam kamar untuk tidur tetapi dilarang oleh terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk menemani anak – anaknya nonton. Pada saat saksi Siti Masnah sedang tiduran lalu datang terdakwa menyikut mata sebelah kiri saksi Siti Marsah sebanyak 1 kali, tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu saksi Siti Marsah berusaha untuk membalasnya, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa langsung menendang lutut dan perut sehingga saksi Siti Marsah jatuh dari tempat tidur. Setelah itu saksi Siti Marsah lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik saksi Siti Marsah untuk menematinnya menonton TV, walaupun dalam keadaan sakit tetapi saksi Siti Marsah tetap menemani terdakwa. Pada saat saksi Siti Marsah hendak tidur dan masuk kedalam kamar lalu terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) buah gunting sambil mengatakan,” sumpah demi Allah aku bunuh engkau”, sambil melemparkannya kearah saksi Siti Marsah tetapi tidak mengenai tubuh saksi Siti Marsah lalu terdakwa keluar rumah seperti mengambil sesuatu karena ketakutan kemudian saksi Siti Marsah langsung menutup pintu rumah dan menguncinya sehingga terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Marsah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian perut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB tanggal 12Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya B.A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SITI MASNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota Batam;
- Bahwa selama berumah tangga hubungan keduanya sangat baik sampai akhirnya saksi Siti Masnah merasa curiga karena terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan terdakwa dengan saksi Masnah sering bertengkar hingga terjadi kekerasan terhadap saksi Siti Masnah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya sedang makan sahur, saksi Siti Masnah menyuruh anak – anaknya untuk berdoa dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan sudah membawa doa didalam hati;
- Bahwa saksi Siti Masnah maunya doanya dibaca keras, lalu terdakwa mengatakan,” ya sudah biar saja kalau anak – anak ngga mau doa keras-keras, suruh cepat – cepat doa, cepat – cepat makan, tahu saya otak mamakmu itu mau ngentot aja,”.
- Bahwa saksi Siti Masnah tersinggung dengan perkataan terdakwa, saksi Siti Masnah langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menyuruh saksi Siti Masnah sahur;
- Bahwa setelah selesai sahur saksi Siti Masnah masuk ke dalam kamar untuk tidur tetapi dilarang terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk menemani anak – anaknya nonton;
- Bahwa saat saksi Siti Masnah sedang tiduran terdakwa menyikut mata sebelah kiri saksi Siti Masnah sebanyak 1 kali, tidak terima dengan perbuatan terdakwa, saksi Siti Masnah berusaha untuk membalasnya,



mengetahui hal itu terdakwa langsung menendang lutut dan perut saksi Siti Marsah sampai jatuh dari tempat tidur;

- Bahwa saksi Siti Marsah lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik saksi Siti Marsah untuk menemaninya menonton TV, walaupun dalam keadaan sakit tetapi saksi Siti Marsah tetap menemani terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Siti Marsah hendak tidur dan masuk ke dalam kamar, terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) buah gunting sambil mengatakan, "sumpah demi Allah aku bunuh engkau", sambil melemparkannya ke arah saksi Siti Marsah tetapi tidak mengenai tubuh saksi Siti Marsah, karena tidak kena terdakwa keluar rumah seperti mengambil sesuatu. Melihat itu saksi Siti Marsah langsung menutup pintu rumah dan menguncinya sehingga terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Marsah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian perut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya B.A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang pada hasil pemeriksaan berikut :
 - Pada mata kiri terdapat pendarahan dibawah selaput bola mata berukuran satu kom lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pemeriksaan tajam penglihatan kedua mata enam per sembilan.
 - Pada dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas.
 - Pada lengan kiri atas sisi luar, sepuluh koma lima sentimeter dari siku terdapat memar berukuran empat kali tiga sentimeter berwarna merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tegas, terdapat nyeri tekan.
 - Pada lengan kanan atas sisi luar, sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran satu kali satu



sentimeter berwarna merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.

- Pada punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran dua kali dua koma lima sentimeter, berwarna merah, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.
- Pada perut, terdapat garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dari taju atas depan tulang usus terdapat memar diameter dua belas sentimeter, berwarna merah, batas tegas, bentuk beraturan, terdapat nyeri tekan.
- Pada tungkai bawah kanan sisi depan, tujuh koma lima sentimeter dari lutut, terdapat memar berukuran dua kali satu sentimeter, berwarna merah kekuningan, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dibawah selaput bola mata, memar pada lengan kiri atas sisi luar, lengan kanan atas sisi luar, punggung kiri, perut, dan tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI NUR SYAMSIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara pasti, saksi hanya mendapat laporan dari saksi Siti bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap dirinya dengan cara menyikut mata saksi dan menendang lutut dan perut saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar terdakwa dan saksi Siti Masrah bertengkar dan itu terjadi hampir setiap hari karena rumah saksi dengan terdakwa saling berdekatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mereka ributkan.
- Bahwa saksi melihat sekujur tubuh saksi Siti penuh dengan luka memar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Marsah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian perut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan saksi telah cukup, sehingga saksi Normah dan saksi Abdul Wahab tidak dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota Batam;
- Bahwa selama berumahtangga hubungan keduanya sangat baik sampai akhirnya saksi Siti Masnah merasa curiga karena terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan terdakwa dengan saksi Masnah sering bertengkar hingga terjadi kekerasan terhadap saksi Siti Masnah yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui ada berhubungan dengan perempuan lain, sejak terdakwa bekerja. Namun belum pernah bertemu, hanya sebatas melalui handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya sedang makan sahur lalu saksi Masnah menyuruh anak – anaknya untuk berdoa dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan sudah membawa doa didalam hati.
- Bahwa karena saksi Siti Masnah maunya doanya dibaca keras lalu terdakwa mengatakan, "ya sudah biar saja kalau anak – anak ngga mau doa keras – keras, suruh cepat – cepat doa, cepat – cepat makan, tahu saya otak mamakmu itu mau ngentot aja,".

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 697/Pid.Sus/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tersinggung dengan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Siti Masnah langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk sahur.
- Bahwa setelah selesai sahur lalu saksi masuk kedalam kamar untuk tidur tetapi dilarang oleh terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk menemani anak – anaknya nonton.
- Bahwa pada saat saksi Siti Masnah sedang tiduran lalu datang terdakwa menyikut mata sebelah kiri saksi Siti Marsah sebanyak 1 kali, tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu saksi Siti Marsah berusaha untuk membalasnya, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa langsung menendang lutut dan perut sehingga saksi Siti Marsah jatuh dari tempat tidur.
- Bahwa setelah itu saksi Siti Marsah lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik saksi Siti Marsah untuk menematinnya menonton TV, walaupun dalam keadaan sakit tetapi saksi Siti Marsah tetap menemati terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Siti Marsah hendak tidur dan masuk kedalam kamar lalu terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) buah gunting sambil mengatakan, ”sumpah demi Allah aku bunuh engkau”, lalu sambil melemparkannya kearah saksi Siti Marsah tetapi tidak mengenai tubuh saksi Siti Marsah karena tidak kena lalu terdakwa keluar rumah seperti mengambil sesuatu. Melihat tersebut saksi Siti Marsah langsung menutup pintu rumah dan menguncinya sehingga terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Marsah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian perut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya B.A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang pada hasil pemeriksaan berikut :
 - Pada mata kiri terdapat pendarahan dibawah selaput bola mata berukuran satu kom lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pemeriksaan tajam penglihatan kedua mata enam per sembilan.
 - Pada dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 697/Pid.Sus/2017/PN BTM



lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas.

- Pada lengan kiri atas sisi luar, sepuluh koma lima sentimeter dari siku terdapat memar berukuran empat kali tiga sentimeter berwarna merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tegas, terdapat nyeri tekan.
- Pada lengan kanan atas sisi luar, sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
- Pada punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran dua kali dua koma lima sentimeter, berwarna merah, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.
- Pada perut, terdapat garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dari taju atas depan tulang usus terdapat memar diameter dua belas sentimeter, berwarna merah, batas tegas, bentuk beraturan, terdapat nyeri tekan.
- Pada tungkai bawah kanan sisi depan, tujuh koma lima sentimeter dari lutut, terdapat memar berukuran dua kali satu sentimeter, berwarna merah kekuningan, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dibawah selaput bola mata, memar pada lengan kiri atas sisi luar, lengan kanan atas sisi luar, punggung kiri, perut, dan tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai dengan Penetapan Nomor: 1298/Pen.Pid/2016/PN BTM berupa:

- 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah;
- 1 (satu) buah gunting kertas gagang terbuat dari plastik berwarna biru hitam.

dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum Nomor: R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB atas nama SITI MASNAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya B.,A., dengan kesimpulan ditemukan pendarahan dibawah selaput bola mata, memar pada lengan kiri atas sisi luar, lengan kanan atas sisi luar, punggung kiri, perut, dan tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota Batam;
- Bahwa selama berumah tangga hubungan keduanya sangat baik sampai akhirnya saksi Siti Masnah merasa curiga karena terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan terdakwa dengan saksi Masnah sering bertengkar hingga terjadi kekerasan terhadap saksi Siti Masnah yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui ada berhubungan dengan perempuan lain, sejak terdakwa bekerja. Namun belum pernah bertemu, hanya sebatas melalui handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya sedang makan sahur, saksi Masnah menyuruh anak – anaknya untuk berdoa dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan sudah membawa doa didalam hati.
- Bahwa saksi Siti Masnah maunya doanya dibaca keras lalu terdakwa mengatakan, ” ya sudah biar saja kalau anak – anak ngga mau doa keras – keras, suruh cepat – cepat doa, cepat – cepat makan, tahu saya otak mamakmu itu mau ngentot aja,”.
- Bahwa karena tersinggung dengan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Siti Masnah langsung masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk sahur.



- Bahwa setelah selesai sahur, saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur tetapi dilarang oleh terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk menemani anak – anaknya nonton.
- Bahwa pada saat saksi Siti Masnah sedang tiduran terdakwa menyikut mata sebelah kiri, saksi Siti Masnah sebanyak 1 kali, tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu saksi Siti Masnah berusaha untuk membalasnya, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menendang lutut dan perut sehingga saksi Siti Masnah jatuh dari tempat tidur.
- Bahwa setelah itu saksi Siti Masnah lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik saksi Siti Masnah untuk menematinnya menonton TV, walaupun dalam keadaan sakit tetapi saksi Siti Masnah tetap menemani terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Siti Masnah hendak tidur dan masuk ke dalam kamar lalu terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) buah gunting sambil mengatakan, "sumpah demi Allah aku bunuh engkau", lalu sambil melemparkannya kearah saksi Siti Masnah tetapi tidak mengenai tubuh saksi Siti Masnah karena tidak kena lalu terdakwa keluar rumah seperti mengambil sesuatu. Melihat tersebut saksi Siti Masnah langsung menutup pintu rumah dan menguncinya sehingga terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Masnah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian perut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya B.A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang pada hasil pemeriksaan berikut :
 - Pada mata kiri terdapat pendarahan dibawah selaput bola mata berukuran satu kom lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pemeriksaan tajam penglihatan kedua mata enam per sembilan.
 - Pada dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas.
 - Pada lengan kiri atas sisi luar, sepuluh koma lima sentimeter dari siku terdapat memar berukuran empat kali tiga sentimeter berwarna



merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tegas, terdapat nyeri tekan.

- Pada lengan kanan atas sisi luar, sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah kekuningan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas.
- Pada punggung kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter dari puncak bahu terdapat memar berukuran dua kali dua koma lima sentimeter, berwarna merah, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.
- Pada perut, terdapat garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dari taju atas depan tulang usus terdapat memar diameter dua belas sentimeter, berwarna merah, batas tegas, bentuk beraturan, terdapat nyeri tekan.
- Pada tungkai bawah kanan sisi depan, tujuh koma lima sentimeter dari lutut, terdapat memar berukuran dua kali satu sentimeter, berwarna merah kekuningan, batas tidak tegas, bentuk tidak beraturan, terdapat nyeri tekan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dibawah selaput bola mata, memar pada lengan kiri atas sisi luar, lengan kanan atas sisi luar, punggung kiri, perut, dan tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD YASIR, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR YANG MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, terlebih dahulu menjelaskan mengenai Kekerasan;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban sedangkan Kekerasan fisik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh atau Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami korban seperti: pemukulan menggunakan tangan maupun alat seperti (kayu, parang), membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, menyundut dengan rokok atau dengan kayu yang bara apinya masih ada, menendang, mencekik leher.

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (Vide Pasal 1 ke-1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, terdakwa dengan saksi Siti Masnah adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Nikah Nomor : 900/70/IX/2006 Tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Nongsa Kota Batam. Selama berumah tangga hubungan keduanya sangat baik sampai akhirnya saksi Siti Masnah merasa curiga karena terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan terdakwa dengan saksi Masnah sering bertengkar hingga terjadi kekerasan terhadap saksi Siti Masnah yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui ada berhubungan dengan perempuan lain, sejak terdakwa bekerja. Namun belum pernah bertemu, hanya sebatas melalui handphone;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Siti Masnah berserta anak – anaknya sedang makan sahur, saksi Masnah menyuruh anak – anaknya untuk berdoa dulu sebelum makan kemudian anak – anak terdakwa mengatakan sudah membawa doa didalam hati. Saksi Siti Masnah maunya doanya dibaca keras lalu terdakwa mengatakan, " ya sudah biar saja kalau anak – anak ngga mau doa keras – keras, suruh cepat – cepat doa, cepat – cepat makan, tahu saya otak mamakmu itu mau ngentot aja,".

Menimbang, bahwa oleh karena tersinggung dengan perkataan terdakwa saksi Siti Masnah langsung masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi Siti Masnah sahur. Setelah selesai sahur, saksi Siti Masnah masuk ke dalam kamar untuk tidur tetapi dilarang oleh terdakwa dan menyuruh saksi Siti Masnah untuk menemani anak – anaknya nonton.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Siti Masnah sedang tiduran terdakwa menyikut mata sebelah kiri, saksi Siti Marnah sebanyak 1 kali, tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu saksi Siti Masnah berusaha untuk membalasnya, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menendang lutut dan perut sehingga saksi Siti Masnah jatuh dari tempat tidur. Setelah itu saksi Siti Masnah lari ke kamar, tak lama kemudian terdakwa datang dan menarik saksi Siti Masnah untuk menemanya menonton TV, walaupun dalam keadaan sakit tetapi saksi Siti Masnah tetap menemani terdakwa.

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 697/Pid.Sus/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat saksi Siti Masnah hendak tidur dan masuk ke dalam kamar lalu terdakwa kembali emosi dan mengambil 1 (satu) buah gunting sambil mengatakan, "sumpah demi Allah aku bunuh engkau", lalu sambil melemparkannya kearah saksi Siti Masnah tetapi tidak mengenai tubuh saksi Siti Masnah karena tidak kena lalu terdakwa keluar rumah seperti mengambil sesuatu. Melihat tersebut saksi Siti Masnah langsung menutup pintu rumah dan menguncinya sehingga terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Masnah mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, luka memar disekujur tubuh dan sakit dibagian perut sesesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/VER/05/V/2017/FORENSIK-RSBB tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya B.A, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang pada hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan pendarahan dibawah selaput bola mata, memar pada lengan kiri atas sisi luar, lengan kanan atas sisi luar, punggung kiri, perut, dan tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka – luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**, dimana Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah;
(terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) buah gunting kertas gagang terbuat dari plastik berwarna biru hitam.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang suami yang bertanggung jawab untuk melindungi istrinya;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan kepada istrinya yaitu saksi Siti Masnah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah;
(terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) buah gunting kertas gagang terbuat dari plastik berwarna biru hitam.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 oleh kami : **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENDI NURINDRA PUTRA.,SH.,MH** dan **EGI NOVITA.,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR.,SH**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Batam dan **MEGA TRI ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENDI NURINDRA PUTRA., SH., MH

RENNI PITUA AMBARITA., S.H.

EGI NOVITA.,SH

PANITERA PENGGANTI

ROMY AULIA NOOR.,SH,